

## Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)

**Maria Gita Kartikasari Pribadi**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: mariagitakp@gmail.com

**Sri Maharani MTVM**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: runnei2014@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 01 Maret 2022

| Revised: 21 April 2022

| Accepted: 21 April 2022

How to cite: Maria Gita Kartikasari Pribadi, Sri Maharani MTVM, "Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 74-83.

---

### ABSTRACT:

*Technology has generated new things, one of which is a new type of social gathering activity that used to take place in the community and was done face-to-face but is now possible to conduct online. The inspiration for this article comes from one of the arisan cases in Opslot Arisanco, in which the defendant, as the owner of the online arisan, intentionally defaulted by failing to pay online arisan members who should have received their rights at that time based on what the arisan owner had done. The issue addressed in this study is how the legal connection between members and the owner of the online arisan is structured, as well as how legal protection for online arisan members who have been affected as a result of the arisan owner's default is provided. in the following line-up This research method employs normative legal reasoning, which is backed up by a law application approach and a case study methodology. The legal relationship between the parties to the online social gathering originates from the holding of an ongoing transaction, according to this research. As a result, members of the online arisan community who have been harmed by online arisan owners as a result of their default are entitled to preventive and repressive legal protection. The parties' agreement can be proven through proof of the conversation on the social media platform in question, so that online arisan members who have been harmed by the default online arisan owner can use the evidence of the conversation in court and must present witnesses stating that the arisan agreement was actually carried out by the parties involved.*

**Keywords:** Agreement, Online Arisan, Default, Legal Protection.

### ABSTRAK:

Saat ini teknologi telah menciptakan hal-hal baru salah satunya bentuk kegiatan arisan yang dulu berkembang di tengah masyarakat dilakukan secara bertemu langsung tetapi pada saat ini dapat dilakukan secara *online*. Latar belakang dari penulisan artikel ini mengambil dari salah satu kasus arisan di Opslot Arisanco, bermula tergugat selaku *owner* arisan *online* dengan sengaja melakukan tindakan wanprestasi dengan cara tidak melakukan pembayaran kepada anggota arisan *online* yang seharusnya pada waktu tersebut mendapatkan haknya sesuai yang telah dijanjikan oleh *owner* arisan *online*. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana hubungan hukum antara anggota dengan *owner* arisan *online* serta bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan. Tujuan pembahasan artikel ini yaitu agar kiranya masyarakat yang akan atau telah mengikuti arisan *online* mengetahui secara jelas bagaimana menyelesaikan permasalahan yang serupa di dalam arisan yang diikuti. Jenis metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasar penelitian ini dapat diketahui bahwa hubungan hukum para pihak arisan *online* timbul dengan diadakannya suatu transaksi yang berlangsung. Dengan demikian, anggota arisan *online* yang telah dirugikan oleh *owner* arisan *online* akibat wanprestasi berhak mendapat perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perjanjian para pihak dapat dibuktikan dengan bukti percakapan di dalam *platform* media sosial yang digunakan, sehingga bagi anggota arisan *online* yang telah dirugikan akibat *owner* arisan *online* yang wanprestasi dapat menggunakan bukti percakapan tersebut di Persidangan serta wajib menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa perjanjian arisan tersebut benar adanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Arisan *Online*, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.

## **Pendahuluan**

Pada seiring perkembangan zaman dan era globalisasi ekonomi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dapat dilihat di negara kita sendiri begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap kehidupan dan nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan telah terjadi modernisasi.

Kemajuan teknologi saat ini bukan hanya sekadar gawai, tetapi internet sudah mulai merata dan dapat dinikmati hingga pelosok desa, sehingga seluruh informasi yang positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, tanpa disadari pola hidup dan pemikiran masyarakat juga ikut berubah.

Sistem regulasi keuangan turut berdampak dengan adanya perubahan tata cara perdagangan yang biasa kita jumpai sehari-hari. Akibat perkembangan sistem regulasi keuangan, kegiatan arisan juga ikut berubah. Kegiatan arisan telah hidup di tengah masyarakat sebagai rutinitas, karena diyakini pula dapat membantu perekonomian para anggota dan dapat mempererat tali silaturahmi mengingat arisan dibentuk berdasarkan kekeluargaan.

Akan tetapi, yang sudah ditekankan di awal bahwa perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, sehingga mengubah kegiatan arisan kini secara konvensional di dalam dunia maya atau secara online dengan bantuan sosial media. Arisan online memang banyak diminati oleh para masyarakat saat ini, karena kegiatan arisan online tidak menyita waktu atau tempat lagi dan yang paling menggiurkan adalah para anggota

dijanjikan atau diiming-imingi dengan keuntungan yang besar, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya adalah perihal perjanjian di dalamnya.

Kegiatan arisan diyakini sebagai kegiatan yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau perjanjian karena ketika mengadakan sebuah arisan, maka otomatis telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan ketentuan nilai uang serta periode waktu tertentu. Arisan memang dapat dikatakan perjanjian meskipun sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan hanya berdasar kata sepakat dari para pihak arisannya meskipun tidak ada suatu perjanjian tertulis.

Seperti kita ketahui, arisan online seringkali terjadi wanprestasi karena kurang adanya kekuatan hukum di dalam sistem arisan online tersebut, misalnya perihal jaminan dan perjanjian tertulis. Dilansir dari detiknews.com, salah satu kasus arisan online yang terbaru terjadi pada bulan Oktober 2021, seseorang berinisial G yang berdomisili di Grobogan Jawa Tengah menawarkan arisan yang ia kelola melalui media sosial facebook dengan menamakan Opslot Arisanco. Sistem arisan ini menjanjikan keuntungan dari Rp 250.000 hingga Rp 3.100.000 dalam jangka waktu empat hari. Sampai pada akhirnya ada anggota arisan online yang transfer dari Rp 5.000.000 hingga Rp 19.000.000. Namun ternyata pada tanggal 13 September 2021 arisan tidak berjalan lancar dan banyak anggota yang awalnya dijanjikan mendapat keuntungan besar, justru malah kehilangan uangnya dan tidak dibayarkan oleh owner arisan tersebut. Menurut Direskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Johanson R Simamora mengungkapkan korban dari Opslot Arisanco mencapai 208 korban serta total kerugian mencapai Rp 2.000.000.000.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Angling Adhitya Purbaya, "Tipu-tipu Arisan Online di Grobogan, Polisi: Kerugian Capai 76 | Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2 No.1 April 2022, ISSN. 2807-2862

Rp 2 M," DetikNews, 19 Oktober 2021: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d->

Perjanjian yang dianut dalam arisan online ialah menggunakan sistem kepercayaan antara anggota dengan owner atau bandar arisan tersebut. Jenis perjanjian ini termasuk perjanjian secara lisan karena hanya dengan saling percaya antara satu sama lain dan terbatas sosial media, tetapi harus diingat bahwa dua hal yang berperan penting yaitu kata sepakat dan dilaksanakan dengan beritikad baik sehingga masih diakui perjanjian ini sah dan berlaku meskipun dilihat sangat sederhana.

Perjanjian yang timbul di dalam dunia maya ini dilakukan karena saling percaya, meskipun perjanjian lisan telah diatur di dalam ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan adanya asas *pacta sunt servanda*, tetapi dalam kenyataan praktiknya perjanjian lisan masih banyak celah untuk dicurangi dengan berbagai cara karena tidak ada bukti surat atau tertulis.

Perjanjian lisan sudah sangat umum digunakan di kalangan masyarakat, misalnya dalam kegiatan jual beli di sebuah toko, atau saat kita membeli kebutuhan sehari-hari karena tanpa disadari telah terjadi kesepakatan anatara dua pihak. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilkaukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.<sup>2</sup>

Terjadinya wanprestasi dalam kegiatan arisan online ini sangat berpotensi tinggi, karena kelemahan dari perjanjian yang dianut yaitu perjanjian lisan, sehingga seluruh pihak mau tidak mau harus percaya satu sama lain tanpa memberikan jaminan apapun, nantinya akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa mengingat perjanjian lisan tidak memiliki akta otentik.

Tanggung jawab dari owner arisan onlinepun sangat besar, ia harus benar-benar menjaga kepercayaan kepada para anggota jika ada iuran yang bernominal besar dan alangkah baiknya perlu disertai jaminan agar kelancaran menangani sengketa yang akan timbul di kemudian hari oleh para anggota maupun owner arisan online.

Jika ada salah satu anggota arisan online yang tidak membayar iuran uang arisan sesuai dengan nominal dan waktu yang sudah disepakati, maka anggota tersebut telah melakukan wanprestasi, begitu juga sebaliknya, jika owner arisan online tidak kunjung memberikan atau membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan saat jatuh tempo kepada anggotanya, maka owner arisan online telah melakukan wanprestasi.

Dalam penelitian ini akan membahas Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Oleh Owner Arisan Online. Oleh karena itu, penulisan ini berorientasi untuk menjawab permasalahan antara lain: (1) bagaimana hubungan hukum antara anggota arisan *online* dengan *owner* arisan *online*? (2) bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online*?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.

---

[5774419/tipu-tipu-arisan-online-di-grobogan-polisi-kerugian-capai-rp-2-m](https://www.polisipolisi.com/5774419/tipu-tipu-arisan-online-di-grobogan-polisi-kerugian-capai-rp-2-m) (diakses pada tanggal 7 Januari 2022)..

<sup>2</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai

Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak* (Denpasar: Udayana University Press, 2020) hlm 52.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya.

### **Hubungan Hukum antara Anggota Arisan Online dengan Owner Arisan Online**

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lawannya atau di dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtbetrekkingen*.<sup>3</sup> Pada umumnya hubungan hukum erat berkaitan antara subjek hukum dalam kedua pihaknya maupun antara subjek hukum dengan benda. Subjek hukum yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa individu dengan badan hukum, sesama badan hukum, atau sesama individu, sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka subjek hukum berhak melakukan suatu tindakan hukum.

Timbulnya hubungan hukum dalam arisan online dapat terjadi, karena melibatkan suatu perjanjian para pihaknya yang memuat aturan dalam pelaksanaannya dan hubungan hukum merupakan suatu hubungan antar dua subjek hukum atau lebih. Pada kasus yang penulis analisis yaitu terungkap pada bulan Oktober 2021, seseorang berinisial G berdomisili di Grobogan Jawa Tengah menawarkan arisan yang ia kelola melalui media sosial facebook dengan menamakan Opslot Arisanco pada bulan Agustus 2021. Di dalam arisan ini, owner arisan online telah menjanjikan bahwa arisan yang dikelola amanah, dapat dipercaya, serta akan mendapat keuntungan dari Rp 250.000 hingga Rp 3.100.000 dalam jangka waktu empat hari setelah anggota arisan online

membayar iuran wajib. Owner arisan online membuat aturan bahwa pada intinya semakin besar nominal yang dibayarkan oleh para anggota arisan online, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat nantinya. Hal ini membuat para anggota arisan online tergiur akan bonus yang akan diperoleh, sehingga mereka tidak ragu untuk membayar dengan nominal yang cukup besar, dalam kasus ini didapatkan fakta bahwa anggota arisan online Opslot Arisanco telah menyeter kepada owner arisan online dengan nominal mulai dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga paling besar yaitu Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah), anggota arisan online ini masih percaya untuk mengikuti arisan di Opslot Arisanco karena masih bersikeras untuk mendapat keuntungan melalui arisan ini.

Namun pada faktanya yakni tanggal 13 September 2021 arisan tidak berjalan lancar dan banyak anggota yang awalnya dijanjikan mendapat keuntungan besar, uang yang telah dijanjikan tidak dibayarkan serta para anggota kehilangan uang yang diakibatkan melalui arisan online ini, sampai pada tanggal 21 September 2021, owner arisan online tidak membayar sama sekali ke anggotanya, sehingga ada salah satu anggota yang dirugikan sebesar Rp 26.900.000. (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).<sup>4</sup>

Berdasarkan kasus diatas yang telah dianalisis oleh Penulis dapat diketahui bahwa suatu hubungan hukum akan timbul pasti ada hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kontraktual. Aturan yang telah disepakati oleh para pihak menimbulkan suatu hak

---

<sup>3</sup> Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen," *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 3.

<sup>4</sup> Purbaya, "Tipu-tipu Arisan Online di Grobogan, Polisi: Kerugian Capai Rp 2 M, *Op-cit* (diakses pada tanggal 7 Januari 2022)."

dan kewajiban serta para pihak tersebut secara otomatis telah terikat satu sama lain. Ketika dimulainya kesepakatan atau perjanjian diadakannya arisan online dengan objek yaitu uang dengan nominal tertentu serta periode yang telah ditentukan, maka terjadilah suatu perjanjian antara owner dan anggota arisan online sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian arisan merupakan jenis perjanjian *innominaat* yang berarti perjanjian yang timbul, bertumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat.

Pada umumnya, semua orang berhak menentukan bentuk perjanjian apa yang akan digunakan seperti perjanjian lisan ataupun tulisan, *innominaat* atau *nominaat* sesuai di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tetap tunduk kepada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab sebelumnya”.

Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian *innominaat* perlu tunduk dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain dari peraturan khusus yang telah dibuat kedua belah pihak.

Hubungan hukum memiliki dua aspek, yaitu aspek *bevoegdheid* yang berarti kewenangan atau hak, dan aspek kedua yaitu *plitch* yakni suatu kewajiban sehingga di dalam kasus arisan *online* tersebut telah memenuhi dua aspek hubungan hukum yakni timbulnya hak dan kewajiban dikarenakan *owner* arisan *online* memiliki hak dan kewajiban untuk menerima dan mengatur uang yang masuk dari para anggota arisan *onlinenya* serta wajib untuk memberikan

keuntungan yang telah dijanjikan dalam waktu empat hari sesuai kesepakatan awal. Begitu juga untuk anggota arisan *online*, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk membayar iuran wajib kepada *owner* arisan *online* sesuai dengan nominal yang telah ditentukan serta berhak menerima keuntungan yang telah dijanjikan *owner* arisan *online* atau dengan kata lain, di dalam hubungan hukum pasti memiliki pihak yang berwenang atau berhak menerima prestasi dan pihak lainnya wajib melakukan prestasi.

Terdapat tiga unsur di dalam hubungan hukum, yaitu:

1. Terdapat subjek atau para pihak yang hak dan kewajibannya saling berhubungan.
2. Terdapat objek yang berkaitan serta berlaku berdasar hak dan kewajiban para pihak.
3. Ada suatu hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau hubungan atas objek yang berkaitan.<sup>5</sup>

Di dalam Opslot Arisanco memberlakukan aturan yang telah disepakati oleh para pihak dengan memperkuat dasar dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa semua persetujuan atau kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut juga tidak bisa ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasar uraian tersebut di atas, maka hubungan hukum antara anggota arisan *online* dengan *owner* arisan *online* merupakan hubungan hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan, karena hubungan antara *owner* dan anggota arisan *online* telah menimbulkan perjanjian berdasarkan kesepakatan dilakukannya kegiatan arisan *online* yang memiliki kekuatan

<sup>5</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta:

Sinar Grafika, 2008) hlm 271.

hukum di dalamnya. Hubungan hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan ini tengah dikenal di dalam masyarakat tetapi tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dibuat secara lisan tanpa adanya tulisan-tulisan otentik ataupun tulisan di bawah tangan. Hubungan hukum ini timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak yang telah diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, *owner* dan anggota arisan *online* tetap mengacu dengan aturan yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga aturan khusus yang telah dibuat oleh keduanya. Perjanjian arisan *online* para anggota dan *owner* menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga dengan timbulnya suatu perjanjian di dalam arisan *online* maka pasti ada suatu hubungan di mana perjanjian itu sendiri memiliki hak dan kewajiban. Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya sebagai *owner* atau anggota arisan *online*, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat atas dasar wanprestasi.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak atau subjek hukum yang terkait dapat secara preventif dan represif yang tertulis atau secara lisan. Menurut Satijpto Raharjo perlindungan hukum bertujuan untuk memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati hak-hak yang diberi oleh hukum. Suatu perjanjian akan dikatakan memperoleh perlindungan hukum jika syarat sah yang ditentukan telah dipenuhi berdasarkan KUHPerdata. Sehingga suatu perjanjian tersebut akan dinilai sah secara berdasarkan hukum yang ada pada transaksi elektronik yang telah dilakukan.<sup>6</sup>

Terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu dibagi menjadi:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan untuk memberikan subjek hukum kesempatan agar dapat mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum memang sudah selayaknya diberikan untuk pihak yang dirugikan dan dalam kasus ini, bentuk perlindungan hukum yang tepat ialah terkait ganti kerugian. Seperti kita ketahui bahwa akibat hukum jika *owner* arisan *online* dinyatakan wanprestasi ialah ganti rugi.

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota arisan *online* yang telah dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online* dapat dilakukan dengan cara:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan terjadinya sengketa yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam membentuk suatu perjanjian hingga menjalani perjanjian tersebut. Hal ini agar dapat melindungi hak *owner* dan anggota arisan *online* yang terkait dalam suatu kegiatan arisan *online* yang telah disepakati tersebut. Wujud perlindungan

---

<sup>6</sup> Erlin Kusnia Dewi, "Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan

Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, no. 1 (2022): 300.

hukum preventif dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan ketentuan-ketentuan perjanjian yang lebih detail dengan melihat sisi hakikat, karakter, dan sarana kegiatan arisan *online* ini. Aturan yang mengatur berkaitan dengan kegiatan arisan *online* dapat ditemui di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi tentang perbuatan yang dilarang serta di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang ketentuan perjanjian. Perjanjian di dalam arisan *online* bersifat perjanjian lisan hanya sebatas bukti *chat* di grup *facebook* Opslot Arisanco dengan melandaskan kepercayaan antara *owner* dengan anggota arisan *online* sehingga timbul hak dan kewajiban di antara mereka, sehingga bukti *chat* tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi pada intinya mengenai informasi dan data elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Perlindungan hukum preventif lainnya dapat berupa pembuatan perjanjian secara tertulis sangat dianjurkan karena jika ada sengketa proses pembuktiannya mudah karena termasuk alat bukti surat dan tentu sangat berdampak dengan putusan hakim, hal ini telah diatur di dalam Pasal 164 HIR/284 RBG. Pada kasus ini, sang *owner* arisan *online* tidak membayarkan uang arisan yang menjadi hak anggotanya, sehingga para anggota arisan *online* mengalami kerugian karena tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh *owner* arisan *online*, mereka mengadakan perjanjian dalam bentuk *chat* melalui grup di *facebook*.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan. Wujud perlindungan hukum represif ialah melalui sanksi-sanksi yang terdapat di dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang sanksi jika telah melakukan pelanggaran dari ketentuan yang ada dan terdapat pula di Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang ketentuan ganti kerugian.

Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh oleh anggota arisan *online* melalui penyelesaian sengketa dengan upaya hukum non-litigasi maupun upaya hukum litigasi.

Merujuk pada kasus yang terjadi, *owner* arisan *online* telah beritikad buruk karena sejak diberikan somasi oleh para anggotanya, ia tidak merespon atau berusaha untuk membayar apa yang sudah seharusnya menjadi kewajibannya, maka para anggota arisan *online* berhak untuk mendapat perlindungan hukum dengan cara melanjutkan upaya hukum secara litigasi melalui Pengadilan dengan dalil gugatan wanprestasi agar dapat dilakukan pemanggilan yang ditujukan pada *owner* arisan *online* yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan serta mengeksekusi penyitaan terhadap harta yang dimiliki oleh *owner* arisan *online*.

Perlindungan hukum dapat disimpulkan merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yaitu hukum dapat memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Diperkuat pula di dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang



menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian masyarakat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Menurut penulis di dalam aturan ini sudah cukup jelas bahwa jika terjadi suatu permasalahan khususnya dalam kasus ini yaitu tindakan wanprestasi dalam penyelenggaraan arisan *online* dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Jika banyak anggota arisan *online* yang dirugikan, maka dapat diajukan secara perwakilan untuk menyuarakan haknya.

Meskipun jika masalah ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, memang akan sulit untuk membuktikannya karena arisan merupakan perjanjian tidak tertulis, pemilik arisan masih dapat menggunakan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, yaitu<sup>7</sup>: a. Bukti tulisan, b. Bukti dengan saksi c. Persangkaan, d. Pengakuan, dan e. Sumpah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online* terdapat perlindungan hukum preventif dan represif. Para anggota arisan *online* tentu mengharapkan bahwa gugatannya dapat dikabulkan karena mereka telah mengalami total kerugian mencapai Rp 2.000.000.000 dan salah satu anggota dari 208 anggota lainnya mencapai kerugian sebesar Rp 26.900.000, apabila para anggota arisan *online* gugatannya dikabulkan maka mereka mendapatkan ganti rugi sesuai total kerugiannya, dengan demikian para pihak anggota arisan *online* yang dirugikan telah mendapat perlindungan hukum yang sesuai dan berlaku. Anggota arisan *online* yang telah menjadi korban di dalam kasus wanprestasi Opslot Arisanco oleh

*owner* arisan *online* itu telah melayangkan gugatan kepada *owner* arisan *online* karena mereka telah menjadi pihak yang dirugikan sehingga berhak pula mendapat perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku yakni secara preventif maupun represif, dikarenakan *owner* arisan *online* telah diproses secara litigasi dan dikenakan sanksi-sanksi sesuai gugatan yang telah digugat oleh anggota arisan *online* yang dirugikan, untuk pembuktian perjanjiannya dengan mencantumkan bukti *chat* dari grup *facebook* Opslot Arisanco dan dianggap sah karena telah menghadirkan saksi untuk menguatkan bahwa perjanjian arisan secara lisan tersebut memang ada, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai prinsip *unus testis nullus testis*, sehingga alat bukti saksi sangat diperlukan untuk mendampingi alat bukti elektronik yaitu bukti percakapan di grup *facebook* Opslot Arisanco agar memperkuat dalil bahwa perjanjian tersebut ada. Kegiatan arisan *online* diadakan sejak awal telah mengandalkan kepercayaan penuh antara *owner* dan anggota arisan *online*, maka tanggung jawab merupakan hal terpenting yang dilakukan oleh *owner* arisan *online* terhadap anggotanya dan sebaliknya bahwa anggota arisan *online* wajib mematuhi ketentuan yang sudah disepakati sejak bergabung dalam arisan *online* yang dipilih.

## Penutup

Kesimpulan menurut penulis yaitu hubungan hukum yang terjadi antara *owner* arisan *online* dengan anggota arisan *online* didasarkan pada hak dan kewajiban yang timbul di dalam kedua pihak tersebut, hal ini terjadi karena para pihak tersebut terlibat dalam suatu perjanjian yang di dalamnya memuat aturan mengenai pelaksanaan kegiatan

---

<sup>7</sup> Dewi, *Op-Cit*, hlm. 183.

arisan tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan. *Owner* dan anggota arisan *online* tetap tunduk pada aturan yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga aturan khusus yang telah dibuat oleh *owner* dan anggota arisan *online*. Perjanjian arisan *online* pada Opslot Arisanco mendasarkan hal saling percaya antara *owner* dan anggota arisan *online* yang menimbulkan hak dan kewajiban di para pihaknya. Dengan adanya kasus serupa, maka sebagai anggota arisan *online* berhak mendapat perlindungan hukum yang telah diatur. Perlindungan hukum yang telah diperoleh anggota arisan *online* terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif untuk anggota arisan *online* terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang di dalam kegiatan transaksi elektronik, serta Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang ketentuan perjanjian secara sah agar perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik. Perlindungan hukum represif yang berlaku untuk anggota arisan *online* terdapat di dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang sanksi jika melakukan pelanggaran dari ketentuan yang ada dan di Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Di dalam kasus ini, menurut penulis sangat disayangkan bahwa *owner* arisan telah mengecewakan para anggotanya. Penulis kerap kali menjumpai dalam praktik langsung bahwa di dalam arisan *online* pasti terdapat suatu wanprestasi yang timbul tetapi masyarakat masih kurang paham bagaimana untuk menyelesaikannya karena semua terbatas dunia maya.

Saran menurut penulis yaitu kiranya para masyarakat dianjurkan untuk membuka wawasan luas sebelum memutuskan untuk bergabung di dalam suatu arisan *online*, perlu adanya kesiapan dan memerhatikan segi aspek apapun terkhususnya aspek hukum yang berlaku di dalam arisan *online* tersebut, jangan mudah tergiur akan iming-iming yang ditawarkan, tetapi perlu adanya kewaspadaan sebelum bergabung.

### **Daftar Pustaka**

- Dewi, Erlin Kusnia. "Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, no. 1 (2022): 300.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Purbaya, Angling Adhitya. "Tipu-tipu Arisan Online di Grobogan, Polisi: Kerugian Capai Rp 2 M." *DetikNews*, 2021.
- Putra, I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Utari, Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 3.